

**Penyelesaian Sengketa Tanah PT. Balai Kayang Mandiri
Dengan Masyarakat Di Kabupaten Siak**

Oleh : T.Agung Kurniawan

**Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH.,MH
Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH
Alamat : JL. Angkatan 45 GG Amalia No 04
Email : tengkuagungkurniawan@gmail.com**

ABSTRACT

Land is a gift from God. And as an important natural resource for humankind, it is no wonder the land becomes a special asset that does not stop triggering disputes. Land parcels that occur in Indonesia are usually disputes over ulayat rights, land grabs, and property rights disputes generally disputes that occur in Indonesia are resolved Mediation mediation is one part of alternative dispute resolution outside the court

The purpose of this research is to find out why the dispute of PT. Balai Kayang Mandiri with the Community and how the parties must carry out the effort to complete the trial

The type of this research is sociological law research, because in this study the author directly conduct research in the area of the occurrence of the dispute this research was conducted in Siak regency, while the population and the sample are all parties related to the problems studied in this study data sources used, data primary, secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this study with interviews and literature studies

Dispute resolution of PT. Balai Kayang Mandiri with Community in Siak Regency there are some obstacles that each party disputes insist that the land that become dispute is an area of their own land

Keywords: Dispute Resolution, PT. Balai Kayang Mandiri, Masyarakat.

Bab I

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang masih memerlukan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Istilah investasi berasal dari bahasa latin yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris di sebut dengan *investment* yaitu menempatkan uang atau dana tersebut. Untuk yang berkesinambungan di perlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Menurut Strun, iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan baik yang sedang berlangsung maupun di harapkan terjadi dimasa depan diharapkan terjadi di masa depan yang bisa mempengaruhi tingkat pengambilan dari resiko suatu investasi.¹

Perseroan merupakan salah satu yang dapat menanamkan investasi tersebut sebagaimana yang di maksud perseroan adalah salah satu bentuk perusahaan yang di atur dalam KUHS, sehingga menurut Tirtaamidjaja, S.H perseroan adalah bentuk pokok untuk perusahaan yang di atur dalam KUHD dan juga yang di atur di luar KUHD. Hal ini mengandung pengertian bahwa peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya juga berlaku untuk perusahaan lainnya sekedar KUHD ataupun peraturan-peraturan khusus lainnya tidak mengatur secara tersendiri. Pengertian dalam pasal 1 KUHD, bahwa peraturan-peraturan dalam KUHS berlaku juga terhadap hal-hal yang di atur dalam Hukum Dagang sepanjang KUHD dengan tegas dinyatakan bahwa segala perseroan yang tersebut dalam KUHD di kuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan KUHD dan KUHS.²

PT Balai Kayang Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan hutan

tanaman industri (HTI) dan telah diberikan rekomendasi oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SKHPHTI) dari Menteri Kehutanan Nomor: SK. 57/Menhut-II/2013 tertanggal 23 Januari 2013 dengan luas 16.514 Ha, dari total luasan lahan tersebut PT. Balai Kayang Mandiri membagi menjadi 3 Blok lahan, yakni Blok Minas I, Blok Minas II, dan Blok Tasik Besar Serkap. Secara administrasi pemerintahan, lokasi kerja PT Balai Kayang Mandiri memasuki wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Siak dan dalam kecamatan Sungai Mandau serta masuk ke dalam wilayah administrasi desa Tasik Betung.³

Total luasan izin dalam Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SKHPHTI) dari Menteri Kehutanan Nomor: SK. 57/Menhut-II/2013 tersebut PT. Balai Kayang Mandiri mengalokasikan lahan tersebut menjadi beberapa fungsi kawasan diantaranya:

1. Kawasan produksi seluas 3.939 Ha (24%) dan kawasan Infrastruktur seluas 668,4 Ha (4,07%).
2. Kawasan perlindungan seluas 8.518,4 Ha (51,90%).
3. Kawasan sosial seluas 212 Ha (20,03%).⁴

Total luasan kawasan produksi yang telah dialokasikan oleh PT. Balai Kayang Mandiri tersebut tidak seluruhnya dapat dilakukan pemanfaatan secara efektif dikarenakan adanya klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar lahan konsesi PT. Balai Kayang Mandiri tersebut.⁵ Dalam kenyataannya dari total luasan izin dalam surat keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SKHPHTI) dari menteri kehutanan Nomor: SK. 57/Menhut-II/2013 tersebut masih

1 Hasmah Diana , “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Usaha (Studi di Kota Samarinda)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 23 Juli 2013 hlm. 2.

2 DRS. C. S. T. Kasnil, SH, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 1995, hlm. 3.

3. Hasil wawancara dengan Humas PT. Balai Kayang Mandiri Tengku Arif Hidayat Tanggal 28 April 2017

4. Hasil wawancara dengan Humas PT. Balai Kayang Mandiri Tengku Arif Hidayat Tanggal 28 April 2017

5. Hasil wawancara dengan Humas PT. Balai Kayang Mandiri Tengku Arif Hidayat Tanggal 28 April 2017

banyak masyarakat yang sudah lama menetap di dekat area tersebut mengklaim bahwa dari total luas yang tertera dalam keputusan menteri kehutanan tersebut ada beberapa tempat yang masyarakat tersebut mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan kepunyaan mereka.

Kronologi sengketa yang terjadi pada PT. Balai Kayang Mandiri. Pada hari Kamis tanggal 16 bulan Februari tahun 2017, pihak PT. Gloria Mandiri Sejahtera melakukan persiapan lahan tanpa bakar di areal konsesi milik PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Gloria Mandiri Sejahtera merupakan salah satu kontraktor yang bekerja sama dalam hal melakukan pengelolaan di dalam areal konsesi pada saat melakukan proses persiapan lahan tanpa bakar tersebut, pihak masyarakat yang berasal dari paket D Kecamatan Bunga Raya mendatangi pihak PT. Gloria Mandiri Sejahtera untuk menghentikan operasional persiapan lahan tanpa bakar tersebut dan mengklaim bahwa kegiatan tersebut dilakukan diatas lahan milik mereka.

Dilakukannya pemberhentian tersebut pihak PT. Gloria Mandiri Sejahtera segera memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak PT. Balai Kayang mandiri, setelah mendapatkan informasi tentang pemberhentian operasional tersebut perwakilan dari PT. Balai Kayang Mandiri menghampiri serta menanyakan alasan serta dasar dari pihak masyarakat dalam melakukan klaim areal dan pemberhentian operasional persiapan lahan tanpa bakar.

Pertemuan pertama tersebut pihak masyarakat memberikan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pihak Desa Buntan Besar Kecamatan Bunga Raya sebagai dasar untuk melakukan klaim dan pemberhentian operasional persiapan lahan tanpa bakar di dalam konsesi milik PT. Balai Kayang Mandiri. Berdasarkan hal tersebut pihak PT. Balai Kayang Mandiri beserta masyarakat sepakat untuk melakukan pertemuan selanjutnya guna melakukan pembahasan tentang permasalahan pemberhentian operasional persiapan lahan tanpa bakar di dalam

wilayah konsesi PT. Balai Kayang Mandiri.⁶

Pertemuan kedua bertempat di aula Kecamatan Bunga Raya pada tanggal 16 Maret 2017, dilakukan pertemuan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya, perwakilan dari Kepolisian Sektor Bunga Raya yang di hadiri oleh Kepala Kepolisian Sektor Bunga Raya, perwakilan pihak Kecamatan Bunga Raya yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Bunga Raya, perwakilan pihak desa paket D / Tuah Inderapura yang di hadiri oleh kepala desa, masyarakat yang berasal dari paket D yang melakukan klaim areal dan pihak perwakilan dari PT. Balai Kayang Mandiri.⁷

Maka dari itu surat yang sudah di keluarkan oleh menteri kehutanan tersebut tidak menjadi dasar pedoman masyarakat dalam menentukan area yang dimiliki oleh perusahaan karena mereka mengklaim bahwa area tersebut milik mereka maka dari itu menurut saya masyarakat melanggar aturan yang sudah di keluarkan oleh menteri kehutanan Nomor: SK. 57/Menhut-II/2013

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Tanah PT. Balai Kayang Mandiri Dengan Masyarakat Di Kabupaten SIAK** “

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi sengketa tanah antara PT. Balai Kayang Mandiri dengan masyarakat?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi sengketa tanah antara PT. Balai Kayang Mandiri dengan masyarakat
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut

6. Hasil wawancara dengan Humas PT. Balai Kayang Mandiri Tengku Arif Hidayat Tanggal 28 April 2017

7. Hasil wawancara dengan Humas PT. Balai Kayang Mandiri Tengku Arif Hidayat Tanggal 28 April 2017

3. Kegunaan Penelitian

1. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum.
2. Bagi penulis sendiri sebagai syarat dan tahap awal untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau

D. Kerangka Teori

1. Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa yang sudah di kenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win – lose*, tidak responsif, *time consuming* proses perkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang.⁸

ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang di pahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Kepentingan dalam ADR mengakui bahwa masyarakat tidak dan tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan untuk penyelesaian sengketa. Dan prosedur tidak menghakimi lainnya mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak mengintimidasi, lebih sensitif terhadap masalah pihak yang bersengketa, dan lebih responsif terhadap masalah mendasar⁹

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan lebih efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan

prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan APS.¹⁰ APS menawarkan layanan penyelesaian sengketa yang merupakan istilah umum yang mencakup mediasi¹¹

2. Teori Kepastian Hukum

Pengertian teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability*.¹² Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian hukum yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu yang berwenang pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana dikatakan oleh Algra dan Duyvendik bahwa peraturan perundang-undangan kepastian bagi nilai-nilai yang dipertaruhkan.¹³ Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan, setiap orang mengharapkan ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah bentuk perbuatan atau upaya untuk menyelesaikan suatu masalah antara dua orang atau lebih¹⁵

10. Frans Hendra Winarta, Op.Cit. hlm.9.

11. Proposed Rules Nation Archives And Records Administration, *Jurnal Westlaw*, di akses pada tanggal 13 september 2017 dan di terjemahkan oleh Google Translate

12. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranda Mada Grup, Jakarta 2008, hlm. 158.

13. Ibid hlm. 115

14. Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan hukum dalam pembangunan nasional Binacipta*, Jakarta, 2010 hlm. 2.

15. Yunan Asep dkk, 2006 hlm. 34

8. Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. hlm.9.

9. Robin C, Lamer, J.D and Thomas Smith, J.D. Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, Fundamentals of Alternative Dispute Resolution (ADR), *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw=OHJUR+ALTERDISP+I+A+REF&originatingDoc>, pada tanggal 11 september 2017 dan di terjemahkan oleh Google Translate

2. Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan¹⁶
3. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *naamloze vennootschap* (NV). Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku didalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Sumber Data Penelitian dilakukan di PT. Balai Kayang Mandiri

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh dari wawancara langsung PT. Balai Kayang Mandiri

b. Data sekunder

Data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁸

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah, merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁹

Tabel 1.1
Populasi dan sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Humas PT. Balai Kayang Mandiri	1	1	100%
2	Masyarakat yang bersengketa dengan PT. Balai Kayang Mandiri	4	4	100%

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang dapat diperoleh dari pengamatan.²⁰

b. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Menggali informasi dari buku-buku, perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.

c. Kuesioner dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:1999, hlm. 634

¹⁷ H.Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum Hukum Perusahaan Dan Kepailitan hlm 66

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: hlm. 59.

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

Sengketa atau konflik dalam Bahasa Inggris terdapat dua istilah pengertian konflik, yakni conflict dan dispute yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau Bahasa Indonesia yaitu konflik, sedangkan dispute dapat diterjemahkan dengan arti sengketa.²¹ Sengketa adalah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan.

Konflik hakekatnya dimulai dari pikiran. Pikiran tentang eksistensi diri sendiri maupun dalam konteks ada bersama orang lain atau kelompok. Cara pandang ilmu sosial dan sebagai sebuah paradigma. Sebagai sebuah gejala sosial, sengketa atau konflik dijadikan indikator untuk memahami dinamika yang terjadi atau sedang berlangsung dalam suatu kelompok masyarakat. Ada dua kontribusi konflik terhadap dinamika kehidupan, pertama konflik atau masyarakat, kedua konflik dilihat fungsinya sebagai instrumen untuk melahirkan perubahan.²²

Untuk melihat dan menyikapi konflik, hal yang perlu diperhatikan dan diamati adalah masalah apa yang dipersengketakan (objek sengketa), para pihak yang bersengketa (subjek sengketa) dan pendekatan apa yang harus dilakukan dalam penyelesaian konfliknya.²³

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu, antara individu dengan

individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara suatu negara dengan dan lain-lain. Dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik di lingkup nasional dan internasional.²⁴

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan beberapa cara yang pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa suatu keberadaan manusia itu sendiri.²⁵ Tata cara penyelesaian masalah atau sengketa biasanya dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal,

1. Peran mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan merupakan peran yang harus dimainkan oleh mediator.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Bentuk-bentuk Mediasi

Ada empat bentuk atau model mediasi, yaitu:²⁷

1. Mediasi Penyelesaian (Settlement Mediation)

Peran yang dimainkan oleh mediator adalah menentukan “bottom-lines” dari disputation dan secara persuasive mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. Model

21 Asep Yunan Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 23

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*, hlm.25.

24 Numangningsih Amriani, *Ibid.*, hlm.12.

25 Rahmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.5.

26 Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 77.

27 Syafrizal Abbas, *Op.*, Cit, hlm. 31-32

mediasi penyelesaian ini mengandung sejumlah prinsip lain, antara lain:

- a. Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan
- b. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak
- c. Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor, tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut di rebut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis, terjadilah perang saudara yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka pada akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buntan (anak Sungai Siak).

B. Visi dan Misi Kabupaten Siak 2011-2016

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Siak saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, Pemangku Kepentingan serta Pemerintah Kabupaten, maka visi dan misi Kabupaten Siak tahun 2011-2016 adalah: *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu serta sebagai kabupaten dengan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016”*. Secara spesifik, penjabaran dari visi tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Masyarakat dan daerah Kabupaten Siak adalah seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Siak yang berada diwilayah Kabupaten Siak.
2. Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, ditandai dengan tingginya tingkat kesehatan masyarakat yang prima sehingga menjadi masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi.
3. Masyarakat yang cerdas, ditandai dengan tingginya inovasi, kreatifitas, dan daya tanggap terhadap situasi yang ditunjang olehtingginya derajat pendidikan.
4. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam

Bab III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah.

Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau.

Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah Raja Kecil

Pendapatan per Kapita, Angka Kemiskinan dan Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

5. Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu, ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama, Perwujudan masyarakat yang agamis dilakukan melalui implementasi nilai-nilai keislaman (sebagai agama mayoritas) dalam kehidupan kemasyarakatan dan sebagai landasan spiritual pembangunan daerah serta dengan mewujudkan budaya Melayu sebagai sarana kultural kehidupan kemasyarakatan.
6. Mewujudkan pelayanan publik terbaik dilakukan dengan mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dasar dan perizinan, serta secara bertahap meningkatkan mutu dan standar pelayanan menjadi pelayanan prima sehingga menjadi yang terbaik di Provinsi Riau.

Bab IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Antara PT. Balai Kayang Mandiri Dengan Masyarakat Di Kabupaten Siak

1. Penyebab Terjadinya Sengketa

Kronologi sengketa yang terjadi pada PT. Balai Kayang Mandiri. Pada hari Kamis tanggal 16 bulan Februari Tahun 2017, pihak PT. Gloria Mandiri Sejahtera melakukan persiapan lahan tanpa bakar di areal konsesi milik PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Gloria Mandiri Sejahtera merupakan salah satu kontraktor yang bekerja sama dalam hal melakukan pengelolaan di dalam areal konsesi pada saat melakukan proses persiapan lahan tanpa bakar tersebut, pihak masyarakat yang berasal dari paket D Kecamatan Bunga Raya mendatangi pihak PT. Gloria Mandiri Sejahtera untuk menghentikan operasional persiapan lahan tanpa bakar tersebut dan mengklaim bahwa kegiatan

tersebut dilakukan diatas lahan milik mereka.²⁸

Dilakukannya pemberhentian tersebut pihak PT. Gloria Mandiri Sejahtera segera memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak PT. Balai Kayang Mandiri, setelah mendapatkan informasi tentang pemberhentian operasional tersebut perwakilan dari PT. Balai Kayang Mandiri menghampiri serta menanyakan alasan serta dasar dari pihak masyarakat dalam melakukan klaim areal dan pemberhentian operasional persiapan lahan tanpa bakar.

Pertemuan pertama tersebut pihak masyarakat memberikan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pihak Desa Buntan Besar Kecamatan Bunga Raya sebagai dasar untuk melakukan klaim dan pemberhentian operasional persiapan lahan tanpa bakar di dalam konsesi milik PT. Balai Kayang Mandiri. Berdasarkan hal tersebut pihak PT. Balai Kayang Mandiri beserta masyarakat sepakat untuk melakukan pertemuan selanjutnya guna melakukan pembahasan tentang permasalahan pemberhentian operasional persiapan lahan tanpa bakar di dalam wilayah konsesi PT. Balai Kayang Mandiri.²⁹

Pertemuan kedua bertempat di aula Kecamatan Bunga Raya pada tanggal 16 Maret 2017, dilakukan pertemuan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya, perwakilan dari Kepolisian Sektor Bunga Raya yang di hadiri oleh Kepala Kepolisian Sektor Bunga Raya, perwakilan pihak Kecamatan Bunga Raya yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Bunga Raya, perwakilan pihak desa paket D / Tuah Inderapura yang di hadiri oleh kepala desa, masyarakat yang berasal dari paket D yang melakukan klaim areal dan pihak perwakilan dari PT. Balai Kayang Mandiri.

Hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan melalui proses penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi berupa

28 Hasil wawancara dengan Humas PT. Balai Kayang Mandiri Tengku Arif Hidayat Tanggal 28 April 2017

29 Hasil wawancara dengan Humas PT. Balai Kayang Mandiri Tengku Arif Hidayat Tanggal 28 April 2017

mediasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang mana masyarakat menyetujui akan keluar dari areal klaim jika batas wilayah administrasi antara Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau.

Pertemuan kedua tersebut terjadi kerancuan terhadap batas wilayah Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau yang mengakibatkan pihak Kecamatan Bunga Raya dan Kepolisian Sektor Bunga Raya menunggu kepastian tentang batas administrasi antara batas Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau sebelum menyelesaikan permasalahan klaim lahan di wilayah konsesi milik PT. Balai Kayang Mandiri yang dilakukan oleh masyarakat paket D Kecamatan Bunga Raya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mengenai sengketa yang terjadi antara PT. Balai Kayang Mandiri dengan Masyarakat, dapat diketahui bahwa secara umum sengketa yang terjadi termasuk dalam sengketa yang disebabkan oleh sebab mendasar, karena sengketa tanah yang terjadi sudah cukup lama dan sampai sekarang juga belum dapat terselesaikan. Para pihak yang bersengketa baik PT. Balai Kayang Mandiri maupun Masyarakat dalam satu kawasan tempat dalam hal mengenai pemanfaatannya memiliki keinginan dan tujuan yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak yaitu Humas PT. Balai Kayang Mandiri dapat diketahui mengenai sebab-sebab yang menjadi timbulnya sengketa yaitu:

B. Upaya yang dilakukan para pihak dalam menyelesaikan sengketa PT. Balai Kayang Mandiri dengan masyarakat Di Kab. Siak

1. Pemetaan Konflik

Pemetaan konflik merupakan salah satu metode pendekatan yang bermaksud mempresentasikan suatu konflik yang terjadi secara nyata di lapangan menjadi suatu gambaran dan visual yang mudah dipahami oleh semua pihak yang berkonflik, khususnya pihak perusahaan

2. Metode Pemetaan Konflik

Metode adalah suatu pilihan cara yang akan digunakan untuk memetakan konflik. Metode yang akan digunakan terdiri atas 2 hal, yakni kajian data sekunder dan kajian lapangan

3. Kajian data sekunder

Kajian ini diaksudkan sebagai upaya untuk mencari data dan informasi yang bersumber dari berbagai dokumen yang tersedia atau masih tersebar diberbagai pihak. Karena itu dalam proses studi dokumen ini akan diperlukan proses pencarian, inventarisasi, pencatatan, hingga terdapat atas semua dokumen yang diperoleh. Selanjutnya telaah itu akan dijadikan data dan informasi awal guna proses kegiatan berikutnya

4. Kajian lapangan

Kajian ini diaksudkan sebagai upaya untuk melakukan klarifikasi atas data awal yang diperoleh melalui kajian data sekunder di atas. Berdasarkan atas data awal inilah, selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi lapangan (*ground truth*) yang ditujukan kepada berbagai potensi sumber data di lapangan

5. Data dan informasi

Data dan informasi adalah amunisi penting bagi mediator atau tim yang dibentuk untuk maksud membantu penyelesaian konflik. Berbagai data dan informasi yang ada harus semaksimal mungkin dapat dicatat secara cermat dan diinventarisir dengan rapi sehingga dapat disajikan menjadi data dan informasi yang obyektif dan akurat. Data dan informasi dimaksud, mencakup hal-hal sebagai berikut:

6. Lokasi dan luas lahan yang menjadi obyek konflik

Data dan informasi terkait nama lokasi dan luasan lahan yang menjadi obyek konflik haruslah jelas. Nama lokasi harus pula menyertakan alamat dimana lokasi itu berada, letak titik koordinat yang menunjukkan keberadaan lokasi dimaksud, dan wilayah

administrasi yang menaungi lokasi :
wilayah desa,kecamatan,kabupaten

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah PT. Balai Kayang Mandiri dengan masyarakat Kabupaten Siak, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan;

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT. Balai Kayang Mandiri dengan masyarakat Kabupaten Siak dikarenakan adanya pengerjaan pengelolaan di dalam areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri yang dilakukan oleh PT. Gloria Mandiri Sejahtera sebagai kontraktor yang bekerja sama dengan PT. Balai Kayang Mandiri yang melakukan persiapan lahan tanpa bakar, kemudian masyarakat dari paket D Kecamatan Bunga Raya menghentikan kegiatan tersebut karena dilakukan di atas lahan milik mereka, kemudian masyarakat memberikan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh pihak Desa Kuantan Besar hal ini lah yang menjadi landasan warga menghentikan kegiatan tersebut karena mereka beranggapan merekalah pemilik tanah tersebut. PT. Balai Kayang Mandiri melakukan pertemuan dengan masyarakat guna membahas hal ini, dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Kepolisian Sektor Bunga Raya yang dihadiri Kepala Kepolisian Sektor Bunga Raya, serta perwakilan dari pihak Kecamatan Bunga Raya yang dihadiri Sekretaris Kecamatan Bunga Raya dan perwakilan

masyarakat. Pada pertemuan tersebut terjadi kerancauan batas wilayah antara Kecamatan Bunga dengan Kecamatan Sungai Mandau.

2. Upaya yang dilakukan para pihak dalam melakukan penyelesaian sengketa PT. Balai Kayang Mandiri dengan masyarakat Kabupaten Siak adalah dengan cara; pemetaan konflik, metode pemetaan konflik, kajian data sekunder, kajian lapangan, kelompok desa berkonflik, kelompok dari
3. luar desa yang berkonflik, data dan informasi, lokasi dan luas yang menjadi penyebab konflik, aktor dan kepentingannya, kategori konflik, dampak kehadiran konflik, dampak konflik terhadap infrastruktur, dampak konflik terhadap masyarakat, dampak konflik terhadap HTI, pembiayaan, pelaporan, evaluasi, monitoring, serta melakukan proses mediasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran;

1. Perlu adanya pemetaan atau pendataan pemilik tanah secara jelas antara PT. Balai Kayang Mandiri dengan Masyarakat Paket D Kecamatan Bunga Raya serta penentuan batas lahan yang lebih jelas lagi.
2. Disarankan kepada para pihak agar melakukan proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan diharapkan dapat diselesaikan dengan cara tersebut tanpa harus melalui proses di pengadilan atau secara litigasi.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abbas Syahrizal, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta: 1999

Dr. Winarta Frans Hendra, SH., M.H. Hukum Penyelesaian Sengketa

DRS. C.S.T. Kasnil, SH. Hukum Perusahaan Indonesia 1995

H. Asyhadie Zaeni SH., M.Hum Hukum Perusahaan dan Kepailitan

Margono Suyud, SH ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum

Marzuki Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prada Media Grup, Jakarta; 2008

Prof. Dr. H. Ali Zainudin, M.A Metode Penelitian Hukum

Prof R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bandung: Angkasa Offset

Rachbini J Didik, Arsitektur Hukum Investasi Indonesia, Jakarta, Kencana, 2010

Soedarsono Teguh, Penyelesaian Masalah dan atau Sengketa Melalui Pilihan Proses dan Mekanisme Penyelesaian Hukum, Soemartono Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,

Soekanto Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, UII Pers, Jakarta: 1986

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Alfabet. Bandung: 2009

B. Jurnal

Diana Hasmah, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Usaha (Studi di Kota Samarinda)", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 23 Juli 2013

Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di pengadilan dan di Luar Pengadilan" Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No. 2 Februari 2013, 167

C. Sumber Lain

<http://www. Definisi dan Istilah Tanah, diakses Tanggal 25 April 2017>